



Peran Bawaslu Kota Medan dalam Meminimalisir Kecurangan Pilkada 2024 (Studi Tentang Keberhasilan dan Tantangan)

Windi Adelia Saragih¹, Abu Syahrin²

^{1,2}Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹windi0404211006@uinsu.ac.id, ²abusahrin@uinsu.ac.id

Abstract

Regional elections are a crucial component of Indonesia's democratic system, allowing citizens to choose local leaders and influence regional policies. However, the integrity of these elections often faces challenges from electoral fraud, such as vote buying, digital misinformation, and weak regulatory frameworks. This study aims to analyze the role of the Medan City Election Supervisory Committee in minimizing electoral fraud during the 2024 Pilkada. Using a qualitative case study approach, the research explores the effectiveness of Bawaslu's supervision strategies and the obstacles encountered in ensuring fair and transparent elections. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and analysis of official documents. The findings reveal that although Bawaslu has made significant efforts in voter education and inter-agency coordination, several challenges persist, including limited human resources, low digital literacy among voters, and insufficient legal provisions to address digital campaign violations. The study also highlights the importance of public participation and collaboration with civil society in strengthening electoral supervision. Furthermore, the integration of technology such as AI and data analytics is recommended to enhance Bawaslu's monitoring capacity. This research provides practical insights and recommendations for improving electoral oversight mechanisms and promoting democratic integrity in local elections, particularly in the digital era. It is hoped that this study can contribute to more credible and inclusive democratic practices in Indonesia.

Keywords: Bawaslu, Electoral Fraud, Local Elections, Political Supervision, Digital Misinformation.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin lokal dan memengaruhi kebijakan daerah. Namun, integritas Pilkada sering menghadapi tantangan berupa kecurangan pemilu seperti politik uang, disinformasi digital, dan lemahnya kerangka regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dalam meminimalisir kecurangan pada Pilkada 2024. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas strategi pengawasan Bawaslu serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan transparan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah melakukan berbagai upaya dalam pendidikan pemilih dan koordinasi antarlembaga, beberapa tantangan masih terus muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pemilih, serta kurangnya ketentuan hukum untuk menangani pelanggaran kampanye digital. Studi ini juga menekankan pentingnya partisipasi publik dan kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan pemilu. Selain itu, integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis data direkomendasikan untuk meningkatkan kapasitas pemantauan Bawaslu. Penelitian ini memberikan wawasan praktis dan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan pemilu dan memperkuat integritas demokrasi dalam Pilkada, khususnya di era digital. Diharapkan, studi ini dapat berkontribusi pada praktik demokrasi yang lebih kredibel dan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Bawaslu, Kecurangan Pemilu, Pilkada, Pengawasan Politik, Disinformasi Digital.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Medan menjadi momentum krusial bagi konsolidasi demokrasi Indonesia di tengah kompleksitas era digital. Sebagai kota metropolitan dengan populasi pemilih mencapai 2,1 juta jiwa (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023), Medan menghadapi tantangan multidimensi: dari dinamika politik yang terpolarisasi hingga maraknya praktik kecurangan berbasis teknologi seperti manipulasi data pemilih, kampanye hitam di media sosial, dan disinformasi sistematis (Siregar, 2022). Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan memikul tanggung jawab strategis sebagai penjaga integritas proses demokrasi, sekaligus menghadapi tekanan untuk beradaptasi dengan transformasi digital yang mengubah lanskap pengawasan pemilu.

Transformasi digital telah mengubah paradigma pengawasan pemilu. Di satu sisi, teknologi seperti aplikasi e-Pelanggaran dan sistem big data memungkinkan Bawaslu mengidentifikasi potensi kecurangan secara real-time (Nurhayati, 2023). Di sisi lain, media sosial menjadi arena baru pelanggaran pemilu yang kompleks, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye tidak beretika yang sulit dimoderasi (Zis, 2021). Fenomena ini menuntut Bawaslu tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda yang melek digital untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis inovasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Medan menjadi ujian kritis bagi konsolidasi demokrasi Indonesia, khususnya di tengah meningkatnya kerentanan kecurangan berbasis teknologi. Sebagai kota metropolitan dengan populasi pemilih mencapai 2,1 juta jiwa (BPS, 2023), Medan menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari dinamika politik yang polarisasi hingga praktik kecurangan pemilu yang semakin canggih, seperti manipulasi data pemilih, kampanye hitam di media sosial, dan disinformasi sistematis (Siregar, 2022). Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan memegang peran sentral sebagai penjaga integritas proses demokrasi.

Transformasi digital telah mengubah lanskap pengawasan pemilu. Di satu sisi, teknologi seperti aplikasi e-Pelanggaran dan sistem big data memungkinkan Bawaslu mengidentifikasi potensi kecurangan secara real-time (Nurhayati, 2023). Di sisi lain, media sosial menjadi arena baru pelanggaran pemilu, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye tidak beretika yang sulit dimoderasi (Zis, 2021). Fenomena ini menuntut Bawaslu tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda yang melek digital untuk memperkuat sistem pengawasan.

Meski Bawaslu Kota Medan telah menginisiasi program inovatif seperti Sahabat Bawaslu dan patroli siber, efektivitasnya masih terhambat oleh beberapa faktor. Pertama, literasi digital masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu masih rendah, sehingga banyak kasus tidak terdokumentasi (Afrita, 2024). Kedua, kapasitas teknis SDM Bawaslu dalam menganalisis data digital belum optimal, terutama dalam menghadapi kecurangan berbasis algoritma media sosial (Smith, 2018). Ketiga, polarisasi politik di tingkat akar rumput sering kali memicu konflik horizontal yang berpotensi mengganggu netralitas pemilu (Putra, 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Indrawan dkk. (2023) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara Bawaslu dan komunitas muda mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Namun, studi tersebut belum menyentuh aspek struktural seperti regulasi dan anggaran yang membatasi kapasitas operasional Bawaslu. Sementara itu, penelitian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU, 2022) menekankan perlunya integrasi sistem pengawasan elektronik antar-lembaga untuk memitigasi kecurangan pemilu, tetapi implementasinya di level daerah masih terfragmentasi.

Berdasarkan tantangan di atas, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: “Bagaimana peran Bawaslu Kota Medan dalam meminimalisir kecurangan Pilkada 2024, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi strategi pengawasan di era digital?” Analisis difokuskan pada tiga aspek: (1) strategi pemanfaatan teknologi oleh Bawaslu Kota Medan, (2) kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan (3) tantangan struktural dalam pengawasan pemilu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus untuk menganalisis secara mendalam peran Bawaslu Kota Medan dalam meminimalisir kecurangan Pilkada 2024. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi konteks spesifik pengawasan pemilu di Medan, termasuk dinamika strategi, kebijakan, dan interaksi antar-pemangku kepentingan (Yin, 2018). Fokus

penelitian difokuskan pada tiga aspek utama: (1) pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, (2) kolaborasi Bawaslu dengan masyarakat sipil, dan (3) tantangan struktural dalam implementasi kebijakan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan kriteria khusus untuk memastikan relevansi dan kedalaman data. Subjek penelitian meliputi 5 anggota Bawaslu Kota Medan (Ketua, Divisi Pengawasan, Hukum, Investigasi, dan TI), 2 perwakilan KPU Medan, 3 aktivis LSM pengawas pemilu (Perludem, KawalPemilu, dan AMARTA Institute), 5 relawan *Sahabat Bawaslu*, serta 3 perwakilan partai politik. Kriteria pemilihan informan mencakup pengalaman minimal 1 tahun dalam pengawasan pemilu dan keterlibatan langsung dalam Pilkada 2024. Selain itu, 2 akademisi bidang hukum politik dari Universitas Sumatera Utara diikutsertakan untuk memberikan perspektif teoritis.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terfokus pada strategi pengawasan digital, hambatan operasional, dan respons Bawaslu terhadap kasus kecurangan. Wawancara direkam (setelah persetujuan informan) dan ditranskrip verbatim. Kedua, observasi partisipatif di kantor Bawaslu Medan, TPS berisiko tinggi, dan kegiatan patroli siber untuk mendokumentasikan proses pengawasan secara langsung. Ketiga, studi dokumen terhadap laporan internal Bawaslu (e.g., rekapitulasi pelanggaran, SOP pengawasan), kebijakan KPU, dan pemberitaan media lokal. Keempat, diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan 8 peserta lintas pemangku kepentingan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan.

Analisis data menggunakan teknik tematik (Braun & Clarke, 2006) melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan mengkodekan transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen menggunakan software NVivo 12. Kode awal dikelompokkan ke dalam kategori seperti *strategi teknologi*, *kendala SDM*, dan *kolaborasi antar-lembaga*. Kedua, penyajian data dalam bentuk matriks komparatif untuk mengidentifikasi pola dan perbedaan perspektif antar-informan. Ketiga, identifikasi tema utama melalui triangulasi sumber, seperti *adaptasi Bawaslu terhadap kecurangan digital* dan *disonansi kapasitas kelembagaan vs. kompleksitas pelanggaran*. Validitas data diperkuat melalui triangulasi (cross-check data wawancara, observasi, dokumen), member checking (konfirmasi temuan ke informan), dan audit trail untuk memastikan keterlacakkan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi, dan kualitas pemilu yang jujur dan adil menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan. Dalam konteks ini, peran Bawaslu sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, dari pencalonan hingga penghitungan suara, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi (Budiarjo, 2010). Penelitian ini berfokus pada peran Bawaslu Kota Medan dalam meminimalisir kecurangan Pilkada 2024, terutama melalui strategi pengawasan, edukasi publik, dan kerja sama multisektor. Dalam konteks ini, penemuan lapangan menegaskan bahwa praktik pengawasan oleh Bawaslu tidak hanya terbatas pada aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup respons terhadap tantangan sosial dan digital. Permasalahan utama seperti politik uang, disinformasi di media sosial, serta intervensi kekuasaan menjadi sorotan utama yang terbukti menghambat efektivitas pengawasan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi memperkuat anggapan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan paling dominan. Hal ini memperjelas tujuan awal penelitian, yakni mengkaji sejauh mana efektivitas strategi Bawaslu dalam menindak dan mencegah kecurangan di tingkat lokal, khususnya di Kota Medan. Diperkuat oleh Panjaitan (2019), yang memberikan gambaran tentang berbagai strategi yang telah diterapkan oleh Bawaslu untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan pemilu serta mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai dalam menjaga integritas pemilu.

Kesenjangan Transparansi dalam Pelaporan Pengawasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam teori pengawasan demokratis (Prayogo, 2022) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pengawasan Bawaslu Kota Medan. Meski Bawaslu secara rutin mempublikasikan laporan pengawasan melalui situs web, transparansi informasi masih terbatas. Sebanyak 60% laporan tidak mencantumkan detail seperti kronologi pelanggaran atau identitas pelapor, sehingga masyarakat kesulitan melacak progres penindakan. Koordinator Perludem Medan menegaskan kritik ini: "*Laporan politik uang sering hanya berstatus 'sedang diproses' tanpa kejelasan. Ini mengurangi kepercayaan publik*" (Wawancara, 12 Mei 2024). Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan mulai meningkat melalui program Sahabat Bawaslu, di mana relawan muda berkontribusi pada 45% laporan hoaks di aplikasi e-Pelanggaran.

Partisipasi Masyarakat yang Terbatas

Partisipasi pemilih umum masih rendah (15%), terutama di pedesaan, karena minimnya insentif dan perlindungan hukum bagi pelapor (Pagiling, 2024). Adapun akuntabilitas, hanya 25% dari 112 laporan pelanggaran digital yang berujung sanksi. Ketua Bawaslu Medan mengakui: "*Kami hanya bisa merekomendasikan sanksi, tetapi eksekusinya tergantung kepolisian yang sering terhambat kepentingan politik*" (Wawancara, 18 April 2024). Temuan ini sejalan dengan Panjaitan (2019) yang menekankan bahwa akuntabilitas pemilu memerlukan reformasi sistemik, termasuk penguatan kewenangan Bawaslu.

Literasi Digital Rendah dan Penyebaran Disinformasi

Rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi penghalang signifikan, mempermudah penyebaran disinformasi dan kampanye hitam. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, informasi yang salah atau hoaks dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi preferensi pemilih. Oleh karena itu, Bawaslu perlu mengambil peran aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka mampu mengenali dan melawan disinformasi (Mardiasmo, 2016). Dalam menganalisis hasil tersebut, teori pengawasan demokratis yang digunakan di bagian pendahuluan terbukti relevan. Pengawasan yang ideal menurut teori ini mensyaratkan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Prayogo, 2022).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya partisipatif. Masyarakat cenderung masih bersifat pasif dan kurang terlibat dalam pelaporan pelanggaran. Dalam hal ini, temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Pagiling (2024) yang menunjukkan pentingnya model pengawasan partisipatif dalam mencegah kecurangan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sosialisasi yang lebih kreatif dan terintegrasi dengan budaya digital lokal agar literasi politik masyarakat dapat ditingkatkan dan pengawasan menjadi lebih efektif. Amir (2022) menyoroti tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi pemilu di era digital, di mana banyak informasi dapat diproduksi dan disebarluaskan tanpa kontrol. Ini mengharuskan Bawaslu untuk beradaptasi dan menggunakan teknologi terbaru dalam pengawasan.

Hasil penelitian ini juga menguatkan temuan Husaini dkk. (2024) mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pengawas pemilu di era digital. Bawaslu Kota Medan tampaknya masih mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pemantauan yang efektif, padahal tantangan terbesar dalam pemilu modern justru datang dari ranah digital. Hal ini diperparah dengan belum adaptifnya regulasi yang mengatur konten politik di media sosial. Oleh karena itu, pengawasan digital belum optimal dan rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan. Situasi ini memperkuat argumen Pangestu (2022) bahwa pengawasan kode etik penyelenggara pemilu harus diperkuat dengan basis regulasi dan sistem pengawasan digital yang modern. Regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung tugas Bawaslu dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran di dunia digital (Yunus, 2023). Berbagai bentuk kecurangan yang sering terjadi, seperti politik uang dan manipulasi suara, serta menekankan bahwa peran Bawaslu sangat vital dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan tersebut melalui pengawasan yang ketat dan pelatihan rutin bagi petugas pengawas (Rohim, 2021).

Kapasitas SDM dan Teknologi yang Belum Optimal

Temuan tentang rendahnya kapasitas SDM Bawaslu dalam mengelola teknologi pengawasan memperkuat studi Husaini dkk. (2024) yang menyatakan bahwa 70% petugas pengawas di daerah belum terlatih menghadapi dinamika digital. Namun, penelitian ini mengungkap dimensi baru: hambatan bahasa lokal (Batak/Melayu) dalam analisis konten hoaks, yang tidak tercakup dalam studi sebelumnya. Sementara itu, kolaborasi Bawaslu dengan ormas Islam untuk memerangi disinformasi SARA sejalan dengan temuan Adam dkk. (2024) tentang efektivitas pendekatan berbasis nilai lokal. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa di Medan—dengan karakter masyarakat religius—kemitraan dengan ormas seperti NU dan Muhammadiyah meningkatkan efektivitas sosialisasi anti-hoaks hingga 40%. Di sisi regulasi, temuan tentang 65% kasus digital tidak tertindak akibat kelemahan payung hukum memperkuat argumen Amir (2022) yang mendesak revisi UU Pemilu. Namun, penelitian ini memberikan bukti spesifik: misalnya, unggahan TikTok palsu tentang "*Calon X menutup masjid*" hanya dihapus platform tanpa sanksi hukum, karena ketidadaan regulasi yang mengatur (Wawancara dengan Staf Siber Bawaslu, 25 April 2024).

Kelemahan Regulasi dan Politik Uang Terselubung

Praktik politik uang terselubung di Medan menjadi tantangan struktural yang kompleks. Observasi di Kecamatan Medan Barat menemukan distribusi sembako bermerek partai senilai Rp 50.000 per paket, yang dilaporkan 15 kali melalui e-Pelanggaran. Namun, hanya 2 laporan yang terverifikasi karena ketakutan saksi: "*Penerima takut ancaman jika bersaksi*" (Wawancara Relawan Sahabat Bawaslu, 5 Mei 2024). Di tingkat digital, Bawaslu berhasil menghapus 78 konten hoaks di TikTok dan Facebook, tetapi tidak ada sanksi hukum bagi pelaku. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan di Medan masih bergantung pada respons teknis, bukan penegakan hukum. Keberhasilan parsial justru datang dari kolaborasi dengan kampus. Pelatihan analisis data bagi staf Bawaslu bersama Universitas Sumatera Utara (USU) meningkatkan kemampuan identifikasi hoaks sebesar 30%, meski terhambat kesenjangan infrastruktur TI.

Hal ini memperkuat pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Bawaslu di tingkat lokal. Di sisi lain, keberhasilan Bawaslu Kota Medan dalam menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil menjadi sorotan positif yang patut diapresiasi. Ini memperlihatkan bahwa meskipun menghadapi banyak tantangan, Bawaslu tetap mampu membangun jaringan dukungan yang strategis dalam mengatasi praktik kecurangan. Hal ini juga senada dengan temuan Adam dkk. (2024) yang menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kemampuan menjalin sinergi antar-lembaga dan kelompok masyarakat. Strategi pelibatan organisasi Islam dalam edukasi pemilih juga menjadi pendekatan yang kontekstual dengan karakter sosial Kota Medan, di mana nilai-nilai religius masih sangat berpengaruh dalam dinamika politik lokal. Bawaslu dapat berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah kecurangan, serta mendorong partisipasi aktif sebagai bagian dari pengawasan kolektif dalam menjaga integritas pemilu (Suhardi, 2021).

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, cakupan pengambilan data masih terbatas pada internal Bawaslu dan belum sepenuhnya menjangkau pemilih dari berbagai latar sosial dan geografis di Kota Medan. Kedua, karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, maka generalisasi temuan hanya berlaku secara kontekstual untuk Kota Medan. Ketiga, meskipun telah dilakukan observasi lapangan, keterbatasan waktu dan sumber daya membuat data yang dikumpulkan belum dapat menggambarkan dinamika secara komprehensif sepanjang siklus pemilu berlangsung. Keterbatasan ini penting untuk diakui sebagai dasar perbaikan dalam penelitian lanjutan. Selain keterbatasan teknis dan sumber daya manusia, tantangan lain yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran. Dalam konteks ini, pentingnya lembaga pengawas seperti Bawaslu tidak hanya sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait pelanggaran, sehingga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat terjaga (Sukardi, 2018).

Implikasi dari hasil penelitian ini penting tidak hanya untuk Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil. Strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap teknologi informasi, pembaruan regulasi pemilu, serta program literasi digital dan politik yang menyasar semua kalangan, menjadi agenda penting ke depan. Di sisi lain, pendidikan politik berbasis nilai Islam yang non-partisan juga dapat menjadi pendekatan yang kuat dalam mendorong pemilih rasional dan mencegah dominasi politik uang. Strategi pelibatan organisasi Islam dalam edukasi pemilih juga menjadi pendekatan yang kontekstual dengan karakter sosial Kota Medan, di mana nilai-nilai religius masih sangat berpengaruh dalam dinamika politik lokal. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pemilu. Bawaslu harus berkolaborasi dengan berbagai organisasi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya pemilu yang bersih dan meminimalisir kecurangan (Hasan & Rahman, 2019). Fauzi (2020) membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh Bawaslu untuk mencegah kecurangan, termasuk penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu dalam pengawasan dan deteksi pelanggaran secara lebih efisien. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar untuk memperkuat fungsi pengawasan secara sistemik dan real-time.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan utama: (1) cakupan data terbatas di wilayah urban, (2) generalisasi terbatas pada konteks Medan, dan (3) potensi bias data akibat ketergantungan pada laporan resmi Bawaslu. Namun, temuan ini memberikan implikasi kebijakan krusial. Pertama, Bawaslu perlu memperkuat pelatihan SDM berbasis bahasa lokal dan analisis konten multimedia. Kedua, revisi UU Pemilu harus mengatur sanksi tegas bagi pelaku disinformasi digital. Ketiga, kolaborasi dengan ormas dan kampus perlu diinstitusionalisasi melalui MoU yang menjamin keberlanjutan. Sebagaimana diusulkan Pangestu (2022), integrasi sistem pengawasan elektronik antar-lembaga dapat menjadi solusi jangka panjang.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan pijakan bagi Bawaslu dan stakeholder lain untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih kontekstual dan holistik. Penelitian ini juga membuka peluang besar bagi riset-riset lanjutan yang menitikberatkan pada kolaborasi antara lembaga negara dan komunitas keagamaan dalam pengawasan pemilu. Fokus pada integrasi pendekatan digital dan budaya lokal dalam strategi pengawasan menjadi area yang masih jarang dieksplorasi secara akademik. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan partisipatoris yang melibatkan masyarakat secara lebih aktif, serta memanfaatkan teknologi seperti AI untuk analisis kampanye digital. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan kualitas demokrasi lokal semakin meningkat, dan Bawaslu dapat berperan lebih strategis sebagai benteng terakhir integritas pemilu. Dengan adanya kerja sama yang kuat, pengawasan dapat lebih optimal dilakukan dan potensi pelanggaran dapat ditekan lebih signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, peran strategis Bawaslu Kota Medan dalam menjaga integritas Pilkada 2024 tercermin melalui tiga aspek utama: pemanfaatan teknologi digital (e-Pelanggaran dan patroli siber), kolaborasi dengan masyarakat sipil, serta edukasi anti-hoaks berbasis nilai lokal. Namun, secara implikatif, efektivitas pengawasan tersebut belum optimal karena tiga faktor kritis: pertama, kapasitas SDM yang rendah (hanya 40% staf memiliki kompetensi analisis digital) menghambat identifikasi pelanggaran secara akurat; kedua, lemahnya literasi digital pemilih pedesaan (partisipasi pelaporan 15%) memperlebar gap partisipasi pengawasan; ketiga, regulasi yang belum adaptif (65% kasus digital tidak tertindak) mencerminkan inkonsistensi penegakan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa intervensi sistematis, peran Bawaslu berisiko stagnan dalam menghadapi dinamika pelanggaran pemilu berbasis digital. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, rekomendasi kebijakan harus berfokus pada peningkatan kapasitas institusi dan penguatan ekosistem partisipasi. Pada level teknis, pelatihan SDM kolaboratif dengan Universitas Sumatera Utara dan pembentukan tim siber khusus menjadi solusi mendesak untuk menjawab keterbatasan analisis data. Di sisi regulasi, revisi UU No. 7/2017 diperlukan guna mempertegas kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran digital, termasuk integrasi mekanisme pelaporan terpadu dengan platform media sosial. Sementara itu, program literasi digital kontekstual seperti #BijakDigitalMedan dan integrasi modul anti-hoaks ke kurikulum sekolah menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan. Seluruh strategi ini wajib didukung alokasi anggaran khusus (minimal 20%) dan evaluasi triwulan oleh lembaga independen guna memastikan transparansi akuntabilitas. Dengan langkah terukur tersebut, model pengawasan Bawaslu Kota Medan tidak hanya mampu mengatasi tantangan kekinian tetapi juga berpotensi menjadi standar nasional untuk pemilu yang lebih integratif dan adaptif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, dkk.2024. Analisis Efektivitas Pengawasan Pemilu Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kecurangan : Studi Kasus Pemilihan Umum Di Indonesia, 1(2).
- Adam, F., et al. (2024). *Kolaborasi Pengawas Pemilu dan Masyarakat Sipil*. Malang: UB Press.
- Afrita, T. (2024). *Literasi Digital Pemilih Pemula: Studi di Kota Medan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Amir, M. (2022). Sistem Pengawasan Pemilu di Era Digital. Surabaya: Unair Press.
- Amir, M. (2022). *Regulasi Pemilu Digital: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Penerbit Nusantara.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). *Proyeksi Jumlah Penduduk dan Pemilih di Kota Medan 2023*. Medan: BPS.
- Budiarjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fauzi, A. (2020). Kecurangan Pemilu: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, A. dan Rahman, M. (2019). Edukasi Pemilih dan Kualitas Demokrasi. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M, dkk. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF. Penerbit Tahta Media. Husaini, M. R, dkk. 2024. Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan
- Husaini, A., et al. (2024). *Kapasitas SDM Bawaslu di Era Digital*. Jurnal Kebijakan Publik, 15(1), 78-94.
- Indrawan, J., et al. (2023). *Peran Generasi Muda dalam Pengawasan Pemilu melalui Media Sosial*. Jurnal Governance, 5(2), 88-102.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Laporan Evaluasi Pilkada 2020*. Jakarta: KPU RI.
- Nurhayati, R. (2023). *Big Data dan Pengawasan Pemilu: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Pagiling, G. A. 2024. MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PILKADA 2024 DI JAWA BARAT MELALUI FORUM WARGA, 5, 194–204
- Pagiling, S. (2024). *Model Pengawasan Partisipatif dan Integritas Pemilu*. Jakarta: Penerbit Governance.
- Pangestu, D. (2022). *Reformasi Sistem Pengawasan Pemilu*. Bandung: Penerbit Refika.

- Panjaitan, R (2019). Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik. Medan: USU Press.
- Panjaitan, T. (2019). *Strategi Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Hukum Tata Negara, 7(2), 112-130.
- Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik, 1(3)
- Prayogo, A. 2022. Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 11.3, 246–60
- Prayogo, D. (2022). *Pengawasan Demokratis dalam Pemilu: Teori dan Praktik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(3), 45-60.
- Putra, D. (2023). *Polarisasi Politik dan Dampaknya terhadap Demokrasi Lokal*. Jurnal Ilmu Politik, 12(3), 112-125.
- Rohim, A. (2021). Politik Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siregar, A. (2022). *Digitalisasi dan Ancaman Kecurangan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Politik Lokal, 14(2), 45-60.
- Smith, J. (2018). *Electoral Integrity in the Digital Age: Challenges and Innovations*. New York: Routledge.
- Suhardi, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Malang: UMM Press.
- Sukardi, A. (2018). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yunus, M. (2023). Regulasi Pemilu dan Implementasinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zis, S. F. (2021). *Media Sosial dan Disinformasi Politik: Studi Kasus Pilkada Serentak 2020*. Jurnal Komunikasi Indonesia, 9(1), 22-37.